

Implikasi Hukum dan Etika dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang: Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia

Moch. Virgi Arivandi^{1*}, Nadia Dwi Ramadani², Nur Rohma³,
Rafela Yumaning Putri⁴, Emma Yunika Puspasari⁵
¹⁻⁵Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5, Malang, Indonesia
Korespondensi penulis: moch.virgi.2104316@student.um.ac.id*

Abstract. *The case of alleged violation of company secrets of PT Chiyoda Kogyo Indonesia, involving PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, and PT Unique Solutions Indonesia, who allegedly conspired to obtain confidential information in accordance with Article 23 of Law No. 5 Year 1999. This alleged violation caused potential financial losses of up to Rp 63 billion for PT Chiyoda Kogyo Indonesia and threatened its reputation. The protection of company secrets is crucial in maintaining a competitive advantage in an innovation-laden industry. This research explores the legal aspects and business impact of leaking sensitive information, focusing on the Trade Secrets Act (UURD) and the Antimonopoly Act, and its implications for fair business competition. The analysis is conducted through a normative legal approach, assessing the relevance of contract and property rights theories in the context of trade secret protection. In addition, it is recommended that companies implement stricter information security strategies, such as Non-Disclosure Agreement (NDA) contracts and confidentiality agreement renewals, to prevent future leaks.*

Keywords: *Trade secret protection, UURD, NDA, Company Information*

Abstrak. Kasus dugaan pelanggaran terhadap rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, melibatkan PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions Indonesia, yang disinyalir melakukan persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999. Dugaan pelanggaran ini menimbulkan potensi kerugian finansial hingga Rp 63 miliar bagi PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan mengancam reputasinya. Perlindungan rahasia perusahaan menjadi sangat krusial dalam menjaga keunggulan kompetitif di industri yang sarat inovasi. Penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum dan dampak bisnis atas kebocoran informasi sensitif, berfokus pada Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD) dan UU Anti Monopoli, serta implikasinya bagi persaingan usaha sehat. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif, dengan menilai relevansi teori kontrak dan hak milik dalam konteks perlindungan rahasia dagang. Selain itu, disarankan agar perusahaan mengimplementasikan strategi keamanan informasi yang lebih ketat, seperti kontrak Non-Disclosure Agreement (NDA) dan pembaruan perjanjian kerahasiaan, guna mencegah kebocoran di masa mendatang.

Kata kunci: Perlindungan rahasia dagang, UURD, NDA, Informasi Perusahaan

1. LATAR BELAKANG

Aspek krusial pada dunia bisnis yaitu perlindungan rahasia perusahaan yang fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Pada era digitalisasi saat ini sering terjadi pelanggaran pada rahasia perusahaan mulai dari pencurian dan kebocoran informasi serta data perusahaan. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen. Implementasi dan penegakan hukum yang kurang efektif sering kali menjadi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi serta dampaknya terhadap perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Thalib, Sari, & Ratnaningrum (2022) rahasia dagang harus tetap dijaga untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam usaha. Perlindungan rahasia perusahaan di Indonesia menjalankan peran fundamental dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Rahasia perusahaan mencakup informasi strategis, teknologi, dan proses bisnis yang menjadi dasar keunggulan kompetitif. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap rahasia perusahaan sering terjadi, baik akibat tindakan internal (karyawan) maupun eksternal (pihak ketiga). Dalam hal ini perjanjian kerja diperlukan untuk menghindari pembocoran rahasia perusahaan atau rahasia dagang, pendapat ini sejalan dengan Ayu Darma Pratiwi (2014) yang menyatakan perjanjian kerja perlu dibuat untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mekanisme penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan luas. Banyak kasus di mana data sensitif bocor akibat kelalaian dalam sistem keamanan atau tindakan sabotase. Misalnya, penggunaan perangkat lunak yang tidak aman, kebocoran informasi melalui media sosial, dan praktik pengambilalihan informasi oleh pesaing menjadi ancaman nyata. Konflik di antara pengusaha dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya fungsi hukum yang tegas untuk menetapkan regulasi yang harus diikuti baik secara preventif maupun represif oleh semua pihak yang terlibat dalam persaingan usaha. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat mencegah adanya praktik persaingan yang tidak fair (Millytia & Gabriela, 2019).

Pelanggaran hukum terhadap rahasia perusahaan dapat berdampak negatif pada ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hidayanti, 2021) yaitu ketika tidak adanya perlindungan rahasia dagang akan berdampak pada persaingan usaha. Perusahaan yang mengalami kebocoran informasi berisiko kehilangan keunggulan kompetitif, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, hilangnya kepercayaan investor, dan berkurangnya lapangan kerja. Di tingkat sosial, hal ini dapat merusak iklim bisnis yang sehat dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, tindakan bersekongkol untuk mengakses informasi mengenai aktivitas bisnis pihak lain jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum. Di sisi lain, rahasia perusahaan merujuk pada informasi tentang operasi bisnis yang tidak pernah diungkapkan oleh pemiliknya kepada siapa pun, kecuali kepada individu yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis pemilik informasi yang tergolong sebagai rahasia perusahaan tersebut (Hidayanti, 2021).

PT CK adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri mesin, khususnya dalam produksi dan penyediaan komponen serta sistem untuk berbagai sektor, termasuk otomotif, elektronik, dan lainnya. Perusahaan ini dikenal dengan inovasi dan kualitas produk yang tinggi.

Perkara tersebut bermula dari munculnya laporan yang diduga melanggar peraturan dan ketentuan Pasal 23 terkait persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT CKI Indonesia yang dilakukan oleh tiga Terlapor. Terlapor II merupakan mantan pegawai PT CKI yang setelah keluar dari perusahaan tersebut kemudian bekerja dan menjabat sebagai direktur pada perusahaan Terlapor III. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang melibatkan 3 (tiga) Terlapor yaitu PT Maruka Indonesia (Terlapor I), Sdr. Hiroo Yoshida (Terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III). Ketiganya diwakili dan didukung Kuasa Hukum yang sama di ruang sidang KPPU pada sidang pertama.

Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial PT Chiyoda Kogyo Indonesia, tetapi juga pada reputasi dan posisi kompetitif mereka di pasar. Ketika informasi strategis bocor, perusahaan berisiko kehilangan keunggulan kompetitif dan pelanggan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Selain itu, kasus ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam penegakan hukum perlindungan rahasia perusahaan di Indonesia, di mana masih banyak tantangan dalam hal penyelidikan dan penegakan hukum yang efektif.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek pelanggaran hukum perlindungan rahasia perusahaan dalam kasus PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solutions, serta implikasi hukum dan bisnisnya. Selain itu, penelitian ini akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk melindungi rahasia mereka di masa depan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerangka hukum yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis perlu mengangkatnya menjadi sebuah tulisan ilmiah dengan judul “Implikasi Hukum Dan Etika Dala Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang: Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia” yang berdasarkan dengan Undang-Undang mengenai Perlindungan Rahasia Perusahaan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan

1. Informasi Rahasia Perusahaan dan Rahasia Dagang

Rahasia Perusahaan (Rahasia Dagang) adalah informasi bisnis yang tidak diketahui oleh publik karena bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, sehingga pemilik perusahaan sangat menjaga kerahasiaannya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat (Hafsari, 2021) yang menyatakan rahasia dagang informasi yang berkaitan dengan teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomis (Maulidda Hafsari, 2021). Tindakan dan upaya yang diambil perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan berhubungan dengan langkah-langkah nyata

dalam menjaga informasi tersebut. Hal ini mencakup penerapan tindakan fisik (physical measures) dan penyusunan perjanjian tertulis (written agreements) (Adolph, 2016). Hal-hal yang mencakup rahasia perusahaan yaitu formula produk, metode dalam memproduksi, strategi dalam berbisnis, serta data mengenai keunggulan kompetitif perusahaan. Menurut McLeod, Raymond dan Schell¹³, mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merancang informasi rahasia perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a) Kerahasiaan (Confidentiality)

Pada konsep ini berupaya untuk menghindari kebocoran informasi yang sensitif serta memiliki sifat rahasia. Perolehan informasi secara sengaja dapat terjadi ketika seseorang melakukan analisa terhadap suatu informasi, sedangkan jika terjadi karena ketidaksengajaan terjadi ketika ada seseorang yang mungkin ceroboh sehingga menyebarkan informasi atau rahasia perusahaan yang seharusnya tidak dibocorkan.

b) Keutuhan (Integrity)

Pada konsep ini menjelaskan bahwa suatu data tidak akan bisa dibuat dan digantikan tanpa adanya otoritas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan suatu informasi agar tetap akurat.

c) Ketersediaan (Availability)

Pada konsep Ketersediaan, pengguna sistem memiliki hak dalam mengakses jaringan dan sistem tanpa adanya suatu gangguan. Maka dari itu, sumber data dan informasi akan selalu tersedia pada saat diperlukan.

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, ada tiga teori yang membahas mengenai hukum Rahasia Dagang, yaitu sebagai berikut:

a) Property Rights Theory

Teori ini menunjukkan bahwa invensi harus dilindungi meskipun invensi tersebut belum terdaftar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu invensi akan dilindungi meskipun belum terdaftar. Hak milik juga terdapat dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemilik dapat mengelola dan menggunakan harta miliknya sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pemilik rahasia dagang juga mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan, menggunakan dan menjaga rahasia penemuannya. Hal ini juga berlaku untuk formula rahasia yang ditemukan yang harus dirahasiakan.

b) Contract Theory

Membahas mengenai suatu kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan atau pihak lain yang berkaitan dengan rahasia dagang perusahaan yang bersifat esensial.

c) Theory of Action Breaking the Law

Teori Ini merupakan dasar Perlindungan Rahasia Dagang yang telah memiliki kesepakatan yang sudah tercantum pada Pasal 365 KUHPerdara. Perusahaan yang memiliki Rahasia Dagang berhak memberhentikan karyawan atau orang lain yang membocorkan dan/atau menyalahgunakan informasi rahasia tanpa adanya izin hukum. Selain itu pihak perusahaan juga berhak untuk melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwenang.

2. Mengapa rahasia perusahaan itu penting?

a) Keunggulan Kompetitif

Rahasia perusahaan membuat perusahaan mampu bersaing di pasar karena pesaing tidak mengetahui teknik atau strategi yang digunakan.

b) Keamanan Bisnis

Jika rahasia perusahaan bocor ke pesaing, perusahaan bisa kehilangan pangsa pasar profit, atau bahkan kelangsungan bisnis.

c) Inovasi dan Perlindungan Aset

Rahasia perusahaan seringkali mencakup inovasi/teknologi yang belum dipatenkan kerahasiaannya ini penting untuk mempertahankan inovasi sebagai aset bisnis.

3. Klasifikasi Informasi Perusahaan

Menurut Jasa Raharja, informasi merupakan segala bentuk administrasi yang berbentuk yang tulisan atau catatan, data dan angka, surat menyurat serta segala sesuatu yang dianggap sebagai keterangan resmi, dokumen resmi, maupun publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Sedangkan informasi perusahaan adalah informasi yang dikelola, dikirim dan dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pengelola perusahaan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan publik. Informasi perusahaan dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek yang meliputi kegunaan, tingkat kerahasiaan dan dampaknya dalam penentuan arah bisnis dan para pemangku kepentingan.

Pengklasifikasian informasi ini dapat diartikan sebagai pengelompokan informasi berdasarkan kriteria dan kesesuaian tingkat kepentingannya bagi perusahaan. Klasifikasi informasi tersebut, antara lain:

a) Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang ditujukan untuk publik dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa adanya batasan. Informasi ini diantaranya laporan tahunan, laporan keuangan yang dipublikasikan dan segala bentuk informasi perusahaan yang tertera di website resminya. Informasi publik ini berfungsi sebagai transparansi serta menjaga reputasi

perusahaan di mata investor dan calon investor perusahaan. Penetapan informasi ini sebagai informasi umum tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk mengatur mekanisme pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi umum.

b) Informasi Terbatas

Informasi ini hanya dapat diakses oleh pihak internal perusahaan atau hanya dapat diakses oleh pihak yang langsung berkaitan langsung dengan informasi ini dengan nama pihak yang dicantumkan langsung pada surat pengantar informasi ini. Perusahaan dapat memberi catatan pada dokumen dengan tulisan “Terbatas”, hal ini bertujuan agar dapat dengan mudah mengenali dokumen tersebut sebagai informasi terbatas. Informasi terbatas harus memiliki prosedur dan pengaturan dalam mekanisme distribusinya sehingga hanya pihak-pihak terkait saja yang dapat mengaksesnya.

c) Informasi Rahasia

Informasi Rahasia berisi data dan informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik dan perlu dijaga kerahasiaannya. Jika informasi ini diungkapkan pada publik, maka akan menghasilkan pandangan yang buruk terhadap kinerja perusahaan. Selain itu juga apabila informasi ini diungkapkan maka akan melanggar ketentuan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti investor atau pemegang saham. Perusahaan diwajibkan untuk memberi catatan pada dokumen rahasia dengan tanda “Rahasia”, sehingga dapat dengan mudah dikenali sebagai informasi rahasia. Informasi rahasia hanya dapat diungkapkan jika memiliki alasan yang sah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ada pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga informasi ini harus memiliki prosedur dan pengaturan yang lebih ketat dalam mekanisme distribusinya agar tetap terjaga tingkat kerahasiaannya.

4. Data Yang Dilindungi Perusahaan dan Kriteria Agar Informasi Perusahaan Mendapat Perlindungan

Perusahaan biasanya memiliki data yang dilindungi dan merujuk pada informasi yang sensitif dan berharga bagi prosedur operasional perusahaan maupun bagi pihak-pihak terkait seperti pelanggan, karyawan dan mitra bisnis. Data dan informasi tersebut dilindungi untuk menjaga integritas, kerahasiaan dan keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Data-data tersebut, antara lain:

a) Data Identitas Diri

Identitas diri ini berlaku bagi pelanggan dan karyawan suatu perusahaan. Informasi sensitif bagi pelanggan meliputi nama, alamat, nomor telepon dan data transaksi yang tergolong sangat sensitif dan dilindungi. Selain itu, data pribadi karyawan yang meliputi

informasi gaji, riwayat kesehatan, dan informasi kinerja dan pengembangan kemampuan karyawan juga termasuk dalam data yang dilindungi.

b) Data Keuangan

Data keuangan mencakup segala bentuk informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, arus kas, dan neraca, serta informasi yang tidak atau belum dipublikasikan dan dapat berpengaruh terhadap nilai saham atau mempengaruhi keputusan investasi. Data ini tergolong sangat penting dan sensitif, apabila terjadi penyalahgunaan dan kebocoran data ini akan dapat merugikan perusahaan dan para investor.

c) Data Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Data terkait Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi hak cipta, paten, desain industri dan merek dagang yang mencakup inovasi produk, riset pasar dan pengembangan internal perusahaan. Selain itu, segala bentuk inovasi produk, teknologi dan ekosistem perusahaan yang belum atau tidak bisa diresmikan berdasarkan HKI juga merupakan informasi yang sangat penting dan sensitif karena berhubungan langsung dengan daya saing pasar dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

d) Data Rencana Strategis dan Bisnis

Data ini berisi informasi penting yang mencakup perencanaan jangka panjang, strategi pertumbuhan, dan keputusan bisnis penting bagi perusahaan. Ini sangat sensitif karena mencakup rencana ekspansi pasar, inovasi produk, strategi keuangan, rencana merger atau akuisisi, dan analisis pasar dan pesaing. Kerahasiaan data ini sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan dan mencegah pesaing memanfaatkan informasi strategis yang dapat mengganggu posisi perusahaan di pasar. Kebocoran atau penyalahgunaan data ini akan menimbulkan risiko besar, yaitu gangguan kompetitif, kerugian finansial, dan penurunan reputasi bagi perusahaan.

5. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomis dan keunggulan kompetitif kepada pemiliknya sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya (Ramli, Permata, Mayana, Ramli, & Lestari, 2021). Pemilik rahasia dagang memiliki hak mutlak untuk memanfaatkan informasi rahasia tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemilik mendapatkan keuntungan langsung dari hasil inovasinya. Namun, jika pemilik ingin berbagi manfaat dari rahasia dagang tersebut, dapat memberikan izin tertulis kepada pihak ketiga melalui perjanjian lisensi yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk memperluas jangkauan pasar sehingga mendapatkan keuntungan tambahan tanpa harus melakukan produksi sendiri. Selain memiliki hak untuk memanfaatkan sendiri rahasia

dagangnya, pemilik juga berwenang untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia tersebut kepada pihak ketiga, terutama jika tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial atau keunggulan kompetitif di pasar.

6. Pelanggaran dan Ketentuan Pidana Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang merupakan suatu tindakan yang menimbulkan pengungkapan, penyalahgunaan, dan pemanfaatan informasi perusahaan yang memiliki sifat rahasia tanpa sepengetahuan dan izin tertulis maupun tidak tertulis dari pemilik informasi tersebut. Pelanggaran terhadap rahasia dagang ini dapat terjadi ketika adanya individu dengan sengaja mengajukan atau menggunakan rahasia dagang dan tidak mematuhi kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis (Purnomo, Hikmah, Maharani, Nesya, & Fahrezi, 2024). Menurut Thalib et al., (2022) bahwa adanya pelanggaran rahasia dagang akan sangat berdampak pada nilai ekonomis perusahaan sehingga merugikan pemilik hak dan pihak lainnya yang terkait. Adapun beberapa bentuk pelanggaran rahasia dagang, seperti :

a) Pengungkapan Informasi Tanpa Izin

Hal ini terjadi ketika orang yang memiliki akses ke informasi rahasia perusahaan, seperti konsultan, mitra, atau karyawan, membagikannya kepada pihak ketiga tanpa izin. Pengungkapan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti percakapan lisan, email, atau dokumen fisik.

b) Penggunaan Informasi Rahasia untuk Kepentingan Pribadi dan Pihak Lain

Orang yang tahu rahasia dagang mungkin menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan atau membantu pesaing. Misalnya, seorang karyawan yang keluar dari perusahaan dan bekerja untuk perusahaan pesaing dapat menggunakan informasi strategis atau teknis dari perusahaan lama.

c) Pencurian Data dan Informasi atau Spionase Industri

Pencurian data adalah ketika data rahasia diambil tanpa izin dari sistem atau perangkat perusahaan. Penyusupan, peretasan, atau alat pengawasan ilegal adalah contoh bentuk spionase industri yang lebih terorganisir di mana pesaing atau individu tertentu secara sengaja mengumpulkan informasi rahasia perusahaan.

d) Pelanggaran Non-Disclosure Agreement (NDA)

Suatu kontrak yang melarang seseorang mengungkapkan informasi rahasia perusahaan disebut non-disclosure agreement (NDA). Membocorkan atau berbicara tentang informasi rahasia kepada pihak luar adalah termasuk contoh pelanggaran NDA yang dapat berakibat hukum. Pihak yang memberikan informasi dagang dalam perjanjian ini berkomitmen untuk memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Namun, pihak yang menerima informasi

harus menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakannya untuk tujuan lain selain yang telah disepakati (Rismawaty, 2019).

e) Penggunaan Rahasia Dagang Saat Kontrak Berakhir

Hal ini sering terjadi pada karyawan atau pihak terlibat yang terikat oleh perjanjian tentang kerahasiaan tapi pihak tersebut tetap menggunakan informasi rahasia meskipun masa kontraknya berakhir. Ini dapat meliputi strategi pemasaran, data pelanggan atau bahkan memanfaatkan data teknis yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan yang mempekerjakannya.

f) Rekayasa Sosial

Ketika seseorang secara manipulatif memaksa karyawan atau individu dalam organisasi untuk memberikan informasi rahasia, mereka biasanya tidak menyadari bahwa mereka melakukan pelanggaran melalui rekayasa sosial. Phishing, penipuan telepon, dan metode lainnya yang menggunakan manipulasi psikologis adalah beberapa contoh metode ini.

Undang Undang Perlindungan Rahasia Perusahaan di Indonesia

Perlindungan pada rahasia perusahaan merupakan hal yang sangat krusial dalam dunia bisnis. Informasi rahasia yang dimiliki perusahaan seperti strategi, formula, resep, data dan teknologi yang digunakan dalam perusahaan merupakan aset berharga yang perlu dijaga kerahasiaannya. Undang-undang dan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup untuk melindungi rahasia perusahaan. Undang undang perlindungan rahasia perusahaan diatur dalam Undang Undang Rahasia Dagang (UURD). Berikut merupakan isi dan pasal dari UURD:

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD)

Pasal 1: “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”

Pasal 2: “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Kriteria rahasia dagang dan hak pemilik rahasia dagang tertera pada pasal 3 dan 4 UURD

Pasal 3:

- a) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

- b) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- c) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- d) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pasal 4:

- a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
- b) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Tidak hanya terdapat pada UURD No. 30 Tahun 2000, perlindungan rahasia dagang juga dibahas dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 23 dari undang-undang ini secara khusus mengatur tentang informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Ketentuan pidana rahasia dagang juga ditetapkan dalam UURD No. 30 Tahun 2000 yang berisi “Pelaku pelanggaran rahasia dagang atau barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis perselisihan antara ketiga terlapor dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Metode hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meneliti dan menganalisis hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum lainnya. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada standar hukum yang berlaku, mengevaluasi penerapan aturan dalam sidang KPPU, dan menilai konsistensi dengan hukum persaingan usaha. Bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan KPPU akan menjadi sumber utama analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pelanggaran Hukum Mengenai Kasus Dugaan Bocornya Rahasia di PT Chiyoda Kogyo Indonesia

Kasus ini berawal dari adanya laporan dari individu yang menunjuk 3 (tiga) orang terlapor, yaitu : PT. MI sebagai terlapor 1 yang bekerjasama dengan PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, terlapor 2 adalah saudara HY sebagai mantan direktur teknik PT. CKI, dan terlapor 3 adalah PT. USI yang merupakan perusahaan kompetitor yang didirikan oleh PT. MI. PT USI yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri mesin dan sama dengan PT. CKI yaitu produksi mesin. Perusahaan tersebut didirikan oleh PT. MI pada saat sedang menjalin kerjasama dengan pelapor. Setelah perusahaan tersebut didirikan, segala bentuk kerjasama yang dijalin oleh pelapor dan terlapor 1 terkait produksi mesin beralih kepada PT. Unique Solution Indonesia. Kemudian Hiroo Yoshida yang merupakan mantan karyawan PT. Chiyoda Kogyo Indonesia diangkat menjadi presiden direksi dari PT. Unique Solution Indonesia. Selain itu, hasil dari investigator menjelaskan bahwa sebagian besar karyawan dari PT. Chiyoda Kogyo Indonesia diduga dihasut oleh Hiroo Yoshida untuk bergabung dengan perusahaannya.

Kasus tersebut membuat PT. Chiyoda Kogyo Indonesia merasa dikhianati dan menduga adanya persekongkolan diantara para terlapor terkait rahasia perusahaan. Akibat dari adanya pelanggaran terkait persekongkolan yang dilakukan terlapor, PT. Chiyoda Kogyo Indonesia diduga mengalami kerugian sebesar Rp 63 miliar. Ketiga terlapor tersebut dilaporkan karena dugaan pelanggaran ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT. Chiyoda Kogyo Indonesia. Jika ketiga terlapor terbukti melanggar ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut, maka sanksi yang diberikan adalah pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terbukti adanya pelanggaran terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi : Perintah untuk penghentian kegiatan atau tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi yang terjadi dan sanksi administratif berupa denda minimal Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar.

Implementasi Penyelesaian Konflik Pada Kasus Dugaan Bocornya Rahasia di PT Chiyoda Kogyo Indonesia

Proses hukum yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan investigasi menyeluruh, mengumpulkan bukti, dan jika ditemukan cukup bukti, akan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat

mencoba untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi. Proses ini melibatkan pihak ketiga netral yang akan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Kasus dugaan ini memiliki potensi untuk diselesaikan secara internal perusahaan jika kebocoran terjadi di dalam lingkungan kerja, misalnya dengan mengambil tindakan disiplin terhadap karyawan yang terlibat. Kompensasi juga mungkin diperlukan jika terbukti perusahaan mengalami kerugian akibat kebocoran informasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum rahasia perusahaan penting dalam dunia bisnis. Terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat sistem informasi yang aman, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Selain itu, terdapat teori tentang hukum rahasia dagang, seperti Teori Hak Milik dan Teori Kontrak. Rahasia perusahaan penting karena dapat memberikan keunggulan kompetitif, keamanan bisnis, serta perlindungan terhadap inovasi dan aset bisnis.

Di Indonesia, terdapat Undang Undang Rahasia Dagang yang mengatur perlindungan terhadap rahasia perusahaan. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi. Perlindungan rahasia dagang berbagai unsur dalam perusahaan, meliputi metode produksi, metode penjualan, serta informasi lain di bidang teknologi dan bisnis. Selain UU rahasia dagang, perlindungan rahasia dagang juga diatur dalam UU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut mengatur tentang informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Adanya ketentuan pidana dalam UU rahasia dagang juga memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran rahasia dagang.

Kasus dugaan bocornya rahasia di PT Chiyoda Kogyo Indonesia melibatkan PT Maruka Indonesia, Hiroo Yoshida, dan PT Unique Solution Indonesia. Karyawan dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia diduga dihasut oleh Hiroo Yoshida untuk bergabung dengan PT Unique Solution Indonesia. Akibatnya, PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 63 miliar. Mereka dilaporkan karena dugaan pelanggaran pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait rahasia perusahaan. Sanksi yang diberikan dapat berupa perintah penghentian kegiatan yang melanggar, pembayaran ganti rugi, dan denda minimal Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar oleh KPPU.

Proses hukum yang melibatkan KPPU menunjukkan pentingnya investigasi dan pengumpulan bukti dalam menangani dugaan pelanggaran, sementara mediasi dan penyelesaian internal dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan konflik yang muncul.

Penanganan yang tepat terhadap kebocoran informasi dapat mencakup tindakan disiplin dan kompensasi untuk meminimalkan kerugian perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 4(01), 1–23.
- Benia, E. (2022). Analisis perlindungan hukum rahasia dagang pada perjanjian waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang [Analysis of legal protection for trade secrets in franchise agreements based on Law No. 30 of 2000 concerning trade secrets]. *Padjajaran Law Review*, 10(2). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1017>
- Hafsari, M., & Y. (2021). Hak atas kekayaan intelektual, hak merek, rahasia dagang, dan pelanggaran hak merek dan rahasia dagang serta hak paten [Intellectual property rights, trademark rights, trade secrets, and violations of trademark and trade secrets as well as patent rights]. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>
- Hidayanti, S., & R. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia [Legal protection for company secrets in Indonesia]. *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 3, 40–41.
- Ii, B. A. B. (2007). 7. Bab II_2018549Ih. *Majalah Tempo*, 10–13. https://repository.uin-suska.ac.id/18500/7/7.%20BAB%20II__2018549IH.pdf
- Ii, B. A. B., & Dan, M. (n.d.). Pedoman kebijakan pengendalian informasi [Guidelines for information control policies].
- KPPU mulai sidangkan perkara dugaan mendapatkan rahasia perusahaan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia. (n.d.). Diambil 26 November 2024, dari <https://kaltimkita.com/detailpost/kppu-mulai-sidangkan-perkara-dugaan-mendapatkan-rahasia-perusahaan-di-pt-chiyoda-kogyo-indonesia>
- KPPU sidangkan kasus dugaan bocornya rahasia di PT Chiyoda Kogyo Indonesia – Gerbang Kaltim. (n.d.). Diambil 26 November 2024, dari <https://www.gerbangkaltim.com/kppu-sidangkan-kasus-dugaan-bocornya-rahasia-di-pt-chiyoda-kogyo-indonesia/>
- Millytia, O., & Gabriela, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di Indonesia [Legal protection for company secrets in facing business competition in Indonesia]. *Lex Privatum*, 7(4), 88–98. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4feadb762>
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., & Sitepu, S. S. W. (2020). Hukum dagang perlindungan hukum rahasia perusahaan [Commercial law and legal protection for company secrets]. *Journal GEEJ*, 7(2).

- Prakoso, D. A. (2022). Peran KPPU dalam menyelesaikan masalah dugaan kenaikan harga oksigen yang tidak wajar selama pandemi COVID-19 [The role of the KPPU in resolving allegations of unreasonable oxygen price hikes during the COVID-19 pandemic]. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(2), 194–213. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1743>
- Prakoso, D. A., & Pt, S. (2022). Kenaikan harga oksigen yang tidak wajar selama pandemi COVID-19 [Unreasonable oxygen price hike during the COVID-19 pandemic]. 1(2), 194–212.
- Pratiwi, A. D., & N. M. (2014). Perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja [Legal protection of trade secrets after the termination of employment contracts]. *Program Pasca Sarjana*, 3–6. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/6568/1/Jurnal> MIH01788.pdf
- Purnomo, B. D., Hikmah, A. N., Maharani, Y. E., Nesya, C., & Fahrezi, G. A. L. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam rahasia dagang melalui perspektif HKI [Legal protection efforts for SMEs in trade secrets from an intellectual property perspective]. *GJMI: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 87–91.
- Ramli, A. M., Dewi, S., Rafianti, L., Ramli, T. S., Putri, S. A., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan rahasia dagang dalam industri jasa telekomunikasi [Trade secret protection in the telecommunications services industry]. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 215. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.215-230>
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di saat COVID-19 [Intellectual property protection in the use of information technology during COVID-19]. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>
- Rismawaty, A. (2019). Non-disclosure agreement sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perjanjian kerjasama [Non-disclosure agreement as intellectual property protection in cooperation agreements]. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1), 339–353. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4706>
- Semaun, S., Tinggi, S., & Islam Negeri, A. (2011). Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang [Legal protection for trade secrets]. 9(1), 30–42.
- Thalib, E. F., Sari, D. N., & Ratnaningrum, L. P. R. A. (2022). Pentingnya perlindungan rahasia dagang pada perusahaan di Indonesia [The importance of trade secret protection in companies in Indonesia]. *Yusthima*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i2>